

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Negara Indonesia, menimbulkan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan taraf kehidupannya sebagai manusia sosial. Masyarakat juga tidak luput memikirkan investasi ke depan sebagai harapan kehidupan mereka kelak, apalagi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi pada saat ini. Bentuk investasi masyarakat bukan pada bidang-bidang produktif saja, melainkan juga pada bidang non produktif, misalnya masyarakat menabung dengan cara mengumpulkan emas atau barang berharga lainnya yang suatu saat harga dari barang-barang itu dapat merugikan mereka. Dimana biasanya barang-barang tersebut dapat menjadi modal dasar mereka.

Upaya mendapatkan investasi yang cukup untuk ke depan masyarakat yang akan digunakan sebagai modal usaha, masyarakat membutuhkan satu kebijakan berupa peminjaman oleh bank kepada masyarakat yang dalam ungkapan sehari-hari lebih dikenal dengan istilah kredit.

Dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat dewasa ini. Peran bank merupakan salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang perekonomian makin dominan keadaanya. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan sebagai tempat penyimpanan yang aman bagi masyarakat, selain itu juga sebagai sasaran penyaluran dana dari pemerintah kepada masyarakat, serta merupakan tempat dimana para pengusaha besar maupun kecil dapat memperoleh pinjaman uang atau modal untuk pengembangan usahanya.

Lazimnya pada praktek perbankan dalam memberikan pinjaman atau kredit oleh bank kepada nasabah debitur pertama-tama pasti akan dimulai dengan surat permohonan kredit oleh nasabah debitur yang bersangkutan. Apabila bank menganggap permohonan nasabah debitur layak untuk diberikan, maka untuk dapat melaksanakan pemberian kredit terlebih dahulu haruslah dengan diadakannya suatu perjanjian dalam bentuk perjanjian kredit.

Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai peran penting seperti halnya pengertian bank itu sendiri. Di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dimana disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Di lihat dari pengertian bank di atas, jelaslah bahwa bank dalam kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat yaitu dalam bentuk simpanan dan dilanjutkan dengan pemberian kredit, kegiatan tersebut dalam rangka memenuhi segala kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.

Dalam pemberian kredit sangat penting adanya jaminan sebagai agunan yang akan menyakinkan pihak bank dalam memberikan kredit. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi kemungkinan adanya kerugian yang mungkin timbul apabila nasabah debitur wanprestasi, karena tidak ada seorangpun yang dapat menjamin kepastian, cara dan atau sarana hukum yang dapat mencegah seseorang mengingkari janjinya.

Bentuk jaminan yang menjadi agunan harus mempunyai nilai ekonomis serta mempunyai sifat mudah dialihkan. Sehingga jika nasabah debitur melakukan wanprestasi benda tersebut dapat dilelangkan oleh pihak bank. Selain itu benda yang menjadi jaminan kredit adalah benda bergerak, maka jaminan itu berbentuk gadai, sedangkan untuk jaminan benda tetap, jaminan tersebut berbentuk hipotik atau hak tanggungan.

Terdapat kasus dimana pihak nasabah debitur tidak mau menyerahkan kekuasaan atas barang jaminan kepada pihak bank, karena barang jaminan tersebut merupakan benda bergerak, sedangkan pihak bank tidak mempunyai kepentingan bahkan kesulitan apabila barang jaminan tersebut diserahkan kepada bank.

Dapat disimpulkan dari kasus di atas masyarakat membutuhkan suatu bentuk jaminan hutang yang objeknya tergolong benda bergerak, tetapi tanpa menyerahkan kekuasaan atas barang jaminan tersebut kepada pihak bank. Perkembangan perekonomian yang sangat pesat munculah jaminan baru yang dimana objek benda bergerak kekuasaan atas bendanya tidak harus beralih kepada pihak bank. Jaminan ini disebut dengan jaminan fidusia.

Sebelum di sahkannya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jaminan ini diakui berdasarkan yurisprudensi yang merupakan penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan, bahwa barang-barang yang menjadi jaminan tetap pada nasabah debitur, dengan ketentuan jika nasabah debitur melunasi hutangnya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan oleh pihak bank (tanpa ada wanprestasi), maka bank berkewajiban melepaskan barang

jaminan tersebut sebagai agunan dan mengembalikan hak milik atas barang tersebut kepada nasabah debitur.

Benda bergerak yang dapat menjadi jaminan adalah kendaraan bermotor sepeda motor dan skuter yang dilihat dari jenis type dan merk. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya, yang menyebutkan bahwa kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada di atasnya atau pada keadaan tersebut.<sup>1</sup>

Bentuk jaminan yang dimaksudkan dalam pengajuan kredit adalah berupa kendaraan bermotor dan sepeda motor secara fisik, akan tetapi dalam pelaksanaannya jaminan yang diberikan oleh nasabah debitur kepada bank hanya berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas kendaraan bermotor yang bersangkutan. Pihak bank dalam memberikan kredit kepada nasabah debitur hanya berdasarkan kepercayaan, karena hanya memegang Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas kendaraan yang bersangkutan tanpa menguasai benda tersebut secara fisik.

Adanya jaminan kredit yang seperti ini yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitur mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit yang dilakukan oleh bank dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabahan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan

---

<sup>1</sup> Hasanuddin Rahman, Aspek-aspek Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia, hlm 191.

merupakan faktor yang harus diperhatikan oleh bank. Sekalipun bank telah memegang surat-surat barang jaminan, namun apabila kredit macet dan bermasalah, maka bank tidak serta merta langsung mengeksekusi jaminan tersebut untuk pelunasan dari kredit nasabah debitur.

Untuk lebih mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dan upaya hukum yang ditempuh oleh pihak bank, apabila nasabah debitur wanprestasi atau cidera janji yaitu dalam hal ini, nasabah debitur menghilangkan benda jaminan kredit, maka penulis mencoba untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam skripsi yang berjudul "PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT BPR ARTHANIAGA FINATAMA BANDUNG".

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh PT BPR ARTHA NIAGA FINATAMA Bandung dalam hal benda yang menjadi jaminan fidusia milik nasabah debitur hilang ?

Tujuan penelitian ini perlu dirumuskan secara tegas dengan maksud agar didalam pelaksanaan penelitian nantinya dapat mengacu pada tujuan yang hendak dicapai atau dijadikan pedoman, yaitu :

1. Tujuan objektif

Untuk memperoleh data guna mengetahui upaya hukum bank BPR Bandung, dalam hal benda yang menjadi jaminan fidusia milik nasabah debitur hilang.

## 2. Tujuan subjektif

Untuk memperoleh data yang akurat guna penyusunan penulisan hukum sebagai satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Untuk melakukan penelitian, adapun metode-metode yang digunakan sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari sesuatu hal yang melalui media kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah-makalah, maupun berbagai literature lainnya yang berhubungan dengan materi penelitian. Adapun penelitian kepustakaan ini dapat diperoleh dari bahan hukum, yaitu :

a. Bahan hukum primer, yaitu mempelajari undang-undang dan peraturan yang berlaku yang relevan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diambil dari :

1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku, literature, dokumen atau bahan hukum lain yang berhubungan dengan objek penelitian, yang diantara lain :

1) Buku-buku yang berhubungan dengan perjanjian

- 2) Buku-buku yang berhubungan dengan perbankan
- 3) Buku-buku yang berhubungan dengan kredit dan perjanjian kredit
- 4) Buku-buku yang berhubungan dengan jaminan fidusia

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara penemuan langsung pada objek penelitian.

Dalam penelitian lapangan ini penulis menentukan antara lain :

a. Lokasi penelitian

Bank PT BPR ARHA NIAGA FINATAMA di kota Bandung

b. Responden

- 1) Kepala perkreditan Bank BPR Bandung
- 2) Kepala bagian pemulihan kredit
- 3) Nasabah penerima kredit dengan jaminan fidusia yang benda jaminannya hilang.

c. Alat pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan pedoman wawancara, hal tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan atau informasi dari responden. Wawancara dilakukan dengan pedoman wawancara untuk memandu agar dilakukan pada objek penelitian.

3. Analisis data

Dalam membahas pokok permasalahan guna menganalisis data yang ada, penulis menggunakan teknik analisis secara kualitatif yaitu menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang dikaji dan dipilih berdasarkan

penilaian yang logis untuk menghindari kesalahan dan kekurangan data sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

Untuk mencapai tulisan yang sistematis dan mempermudah dalam skripsi ini dibagi dalam beberapa bab :

## BAB I            PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika skripsi.

## BAB II            TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN DAN PERJANJIAN KREDIT

Dalam bab ini terdiri dari dua bagian, yaitu sebagai berikut :

Bagian A. Tinjauan tentang perjanjian, dalam bagian ini akan menguraikan tentang pengertian perjanjian dan perikatan, asas-asas perjanjian, syarat sahnya perjanjian, wanperstasi dan akibat-akibatnya, berakhirnya perjanjian.

Bagian B. Tinjauan tentang kredit dan perjanjian kredit, dalam bagian ini akan menguraikan tentang pengertian kredit dan perjanjian kredit, jenis-jenis kredit, lahirnya perjanjian kredit, bentuk dan sifat perjanjian kredit, isi perjanjian kredit, berakhirnya perjanjian kredit.

**BAB III** TINJAUAN TENTANG JAMINAN FIDUSIA DAN TENTANG  
TINJAUAN JAMINAN FIDUSIA DI PT BPR ARTHA NIAGA  
FINATAMA BANDUNG

Dalam bab ini terdiri dari dua bagian, yaitu sebagai berikut :

Bagian A. Tinjauan tentang jaminan fidusia, dalam bagian ini akan menguraikan tentang pengertian jaminan, penggolongan jaminan, pengertian dan dasar hukum jaminan fidusia, sifat perjanjian jaminan fidusia, benda objek jaminan fidusia, saat lahirnya dan hapusnya jaminan fidusia, pembebanan jaminan fidusia, eksekusi jaminan fidusia

Bagian B. Tinjauan jaminan fidusia di PT BPR Artha Niaga Finatama Bandung, dalam bagian ini akan menguraikan tentang sejarah perusahaan, tujuan didirikannya perusahaan, susunan pengurus perusahaan.

**BAB IV** PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN  
FIDUSIA DI PT BPR ARTHA NIAGA FINATAMA BANDUNG

Dalam bab ini akan menguraikan tentang, pelaksanaan perjanjian kredit, hak dan kewajiban para pihak, dan upaya hukum yang dilakukan oleh bank dalam hal benda yang menjadi jaminan fidusia milik nasabah debitur hilang.

**BAB V** PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir, dalam bab ini akan menguraikan tentang simpulan dan saran.